

SPMI - MBKM

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

LP3M UNIVERSITAS jAMBI
SEPTEMBER 2020

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 16/UN21/PJ?2020

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI
REKTOR UNVERSITAS JAMBI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Akademik Universitas Jambi No.09 Tahun 2020 Pasal 14 dan Pasal 15 dipandang perlu untuk menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Merdeka Belajar Kampus Merdeka khususnya terhadap Program Studi sasaran Program Merdeka Belajar di Universitas Jambi;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Rektor tentang Merdeka Belajar di Universitas Jambi No.12 Tahun 2020
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
5. Peraturan Peremrintah nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran RI 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 45);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri.....

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 10399/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 21 Januari tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020 - 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI.
- KESATU : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana tertera dalam lampiran peraturan ini.
- KEDUA : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merdeka belajar kampus merdeka ini sebagai acuan atau pedoman pelaksanaan kegiatan mutu sekaligus sebagai pengendali berjalannya SPMI setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring dan evaluasi, audit mutu internal serta perbaikan mutu secara berkelanjutan.
- KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 14 SEP 2020

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,



Prof. Drs. H. Sutrisno., M.Sc., Ph.D

NIP. 196612311991021005

Tembuan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Jambi;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
3. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Jambi;
4. Kepala Biro dan UPT di lingkungan Universitas Jambi;
5. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian BUPK universitas Jambi.

KATA PENGANTAR

Kebijakan Kampus merdeka dan merdeka belajar telah membawa perubahan dalam penyelenggaraan proses pendidikan di Kampus dimana 60 SKS atau 48% dari beban belajar yang harus ditempuh mahasiswa selama masa studinya pada jenjang sarjana dan sarjana terapan diberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk bereksplorasi diluar Program Studi.. Oleh karena itu perlu disusun kebijakan mutu yang dapat menjamin kompetensi lulusan sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa serta memenuhi tuntutan kebutuhan di dunia kerja. Untuk menjamin dan meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan diperlukan suatu sistem penjaminan mutu internal agar tuntutan pencapaian baik standar nasional Dikti maupun standar mutu UNJA dapat diwujudkan.

LP3M UNJA mengemban amanat Institusi untuk merancang, menyusun dokumen mutu (Kebijakan Akademik, Kebijakan SPMI, Manual Mutu, Standar Mutu, serta dokumen terkait lainnya). Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu ini merupakan dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana UNJA memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi merdeka belajar kampus merdeka kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu. Diharapkan Unit-unit penjaminan mutu pada setiap unit kerja yang dapat mempedomani kebijakan ini dan menjalankan SPMI dengan konsisten maka akan menjamin terwujudnya Visi UNJA dan pengakuan dari stakeholder sebagai institusi perguruan tinggi terpercaya dan bermutu.

Jambi, September 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Peraturan Rektor Tentang Kebijakan Mutu di Universitas Jambi	1
	Kata Pengantar	3
	Daftar Isi	4
BAB I	Visi, Misi dan Tujuan Strategis Universitas Jambi	5
	1.1. Visi Universitas Jambi	5
	1.2. Misi Universitas Jambi	6
	Tujuan Strategis Universitas Jambi	7
	1.4. Tata Nilai	8
	1.5. Visi Misi Sebagai Pedoman Strategis	9
BAB II	Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dalam Mendukung Merdeka Belajar	11
	2.1. Pemenuhan Standar Mutu Nasional	12
	2.2. Pemenuhan Standar Mutu Universitas Jambi	13
	2.3. Sasaran Mutu Kegiatan Merdeka Belajar	14
BAB III	Kebijakan Mutu Universitas Jambi Dalam Menunjang Merdeka Belajar	18
	3.1. Tujuan Penyusunan Dokumen Mutu	18
	3.2. Luas Lingkup Kebijakan Mutu	18
	3.3. Pihak-pihak terkait dengan Kebijakan Mutu	18
	3.4. Istilah dan Definisi	18
	3.5. Rincian Kebijakan Mutu	22
BAB IV	Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Jambi	26
	4.1. Ketua dan Sekretaris LP3M	27
	4.2. Ketua Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	28
	4.3. Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu	28
	4.4. Kepala Bidang Kendali Dokumen SPMI	28
	4.5. Kepala Bidang AMAI Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian	29
	4.6. Kepala Bidang Akreditasi BAN-PT dan Internasional	29
	4.7. Kepala Bidang MONEV Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian	30
	4.8. Kepala Bidang Pemingkatan Nasional dan Internasional	31
	4.9. Unit Penjaminan Mutu Non Akademik Tingkat Fakultas	31
	4.10. Gugus Jaminan Mutu Bidang Akademik Tingkat Fakultas	32
BAB V	Daftar Kendali Dokumen Mutu Universitas Jambi	34
	5.1. Pengendalian Mutu	34
	5.2. Pelaksanaan Standar	34
BAB VI	Sumber Rujukan	35
	Lampiran: Form Merdeka Belajar Kampus Merdeka	35

BAB I

VISI, MISI DAN TUJUAN STRATEGIS UNIVERSITAS JAMBI

1.1. Visi Universitas Jambi

Dalam rangka mengisi agenda pembangunan nasional dan menyongsong satu abad Indonesia merdeka, serta menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya, maka UNJA menetapkan visi sebagai berikut: **“Menjadikan Universitas Jambi sebagai A World Class Entrepreneurship University”**.

Program dan Kegiatan Pembangunan Universitas Jambi disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2029 dan Permendikbud No.22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020 – 2024. Berdasarkan RPPNJP 2005-2029 dan Renstra Kementerian tersebut Universitas Jambi telah pula menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yang dibagi dalam 4 (empat) tahap pengembangan. Keempat tahap tersebut adalah tahap I (2005-2010) dengan tema Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Pendidikan, tahap II (2010-2015) dengan tema Penguatan Tata Kelola menuju *Good Governed University*, tahap III (2015-2020) dengan tema Peningkatan Daya Saing Nasional menuju Kompetisi Global, dan tahap IV (2020-2025) dengan tema Internasionalisasi.

Sejalan dengan tema pembangunan tahap III (2015-2020) yang difokuskan pada Penguatan Tata Kelola menuju *Good Governed University*, diharapkan pada akhir tahun 2020 UNJA telah tercatat salah satu **universitas dengan tatakelola yang baik dan memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional**.

Universitas dengan tatakelola yang baik, artinya Universitas Jambi menerapkan sistem manajemen yang dapat mendorong terwujudnya *Good Governed University (GUG)* dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP, yakni:

- a. partisipasi sivitas akademika dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung yang dibangun atas dasar kebebasan berbicara secara konstruktif.
- b. transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan stakeholder.
- c. bertanggung jawab kepada stakeholder atas setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
- d. melaksanakan setiap peraturan dan kesepakatan secara adil dan merata tanpa pandang bulu.
- e. cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.

- f. penyelenggaraan universitas berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
- g. melaksanakan pengelolaan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien.
- h. membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Sementara itu, sebagai universitas yang memiliki daya saing tinggi, artinya Universitas Jambi mampu merancang, menerapkan, mengendalikan dan meningkatkan kinerja sistem pendidikan tinggi yang dikelolanya serta mampu memberikan kepuasan kepada *stakeholders*. Untuk meningkatkan daya saingnya, Universitas Jambi perlu memperkuat kompetensi sumberdaya manusia, peningkatan fasilitas pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan. Dengan adanya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia dan fasilitas pembelajaran juga akan terjadi peningkatan daya saing institusi. Oleh karenanya, tatakelola yang baik merupakan prioritas penting dalam rangka menjadikan Universitas Jambi sebagai suatu universitas yang sehat secara finansial, memiliki iklim akademik yang baik dan memiliki daya saing tinggi.

1.2. Misi Universitas Jambi

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Jambi menetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Mengupayakan dan menjamin akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dengan berlandaskan pada asas kesetaraan serta layanan prima pendidikan tinggi.
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan pendidikan berkualitas serta mengembangkan kreativitas *entrepreneur* sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa.
- d. Menghasilkan para lulusan *entrepreneur* dari berbagai bidang keilmuan yang kompetitif serta mampu mengaplikasikan ilmu sesuai bidangnya secara profesional.
- e. Melaksanakan berbagai penelitian kreatif dan inovatif yang mendukung pelaksanaan pendidikan *entrepreneur* yang berkualitas, baik di tingkat Nasional maupun Internasional.
- f. Meningkatkan standar mutu akademik yang berstandar Nasional dan Internasional

1.3 Tujuan Strategis Universitas Jambi

Guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih operasional berupa tujuan strategis (*strategic goals*). Berkenaan dengan hal tersebut tujuan strategis penyelenggaraan UNJA adalah:

- 1) Membuka dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat modern yang menghayati iman dan taqwa serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- 2) Mengembangkan sumber daya manusia yang berilmu, kreatif, berdisiplin, bermoral dan beretika, berdedikasi tinggi dan mampu menyesuaikan diri serta bersaing dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni.
- 3) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan mengupayakan penggunaannya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, serta melestarikan dan memperkaya kebudayaan nasional.
- 4) Mengembangkan suasana demokratis yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab.
- 5) Mengembangkan dan memantapkan tata kelola organisasi yang sehat dan baik.
- 6) Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Untuk mewujudkan tujuan strategis tersebut, dan sebagai penjabaran dari misi yang telah ditetapkan, UNJA menetapkan strategi dan program yang mengacu kepada 3 (tiga) pilar Pembangunan Pendidikan Nasional, yang meliputi:

- a. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta peningkatan tanggung jawab sosial.
- b. Peningkatan mutu pendidikan, relevansi kurikulum dan daya saing alumni.
- c. Peningkatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan citra universitas.

Pemerataan dan Perluasan Akses

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari semua golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.

Peningkatan Mutu dan Relevansi

Peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan daya saing bangsa di masa depan, di samping memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia Indonesia dan

interaksinya, sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya ditingkat nasional maupun internasional.

Peningkatan Tatakelola dan Akuntabilitas

Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik ditingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, dan manajemen berbasis sekolah (MBS), untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya serta memonitor kinerja pendidikan secara keseluruhan.

1.4 Tata Nilai

Dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuan dan merealisasikan visinya, Universitas Jambi menyadari pentingnya penetapan tatanilai sebagai acuan bagi sikap dan perilaku sivitas akademika dalam kehidupan kampus sehari-hari. Tatanilai yang dianut oleh institusi dan harus dijunjung tinggi oleh segenap sivitas akademika adalah sebagai berikut:

1. Profesional, setiap warga Universitas Jambi menghargai individu-individu yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan, serta memahami bagaimana mengimplementasikan pengetahuan dan kemampuannya tersebut.
2. Objektif, setiap warga Universitas Jambi menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dalam menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, jujur dan apa adanya sesuai dengan kaidah ilmiah secara bebas dan bertanggung jawab.
3. Transparan, setiap warga Universitas Jambi menerapkan mekanisme pengelolaan dan pelayanan, terutama yang berhubungan langsung dengan mahasiswa, dosen dan karyawan serta masyarakat umum, berdasarkan azas keterbukaan, mudah diakses dan mudah dimengerti.
4. Akuntabel, setiap warga Universitas Jambi senantiasa memotivasi sivitas akademika untuk bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar dan menghasilkan *output* yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Adil dan Merata, setiap warga Universitas Jambi memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat luas, terlepas dari jenis kelamin, etnis, kondisi ekonomi, maupun kondisi fisik, untuk mendapatkan pendidikan. Subsidi silang diterapkan untuk membantu mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu namun potensial secara akademik, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial Universitas Jambi.

6. Taat Azas, setiap warga Universitas Jambi senantiasa memotivasi sivitas akademika untuk taat azas terhadap aturan, prosedur kerja dan peraturan perundang-undangan yang ada, serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama.
7. Amanah dan Handal, setiap warga Universitas Jambi harus memiliki integritas diri, mampu bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan yang diberikan serta memberikan bukti hasil kerja yang baik dalam upaya pencapaian Visi dan implementasi Misi universitas.
8. Budaya Mutu, dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, khususnya pendidikan dan pengajaran sebagai *core business*-nya, Universitas Jambi mengacu kepada upaya-upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik di setiap lini.
9. Budaya dan Kearifan Lokal, setiap warga Universitas Jambi menghargai dan menjunjung tinggi pranata sosial, budaya dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat.

1.5. Visi Misi Sebagai Pedoman Strategis

Pernyataan visi dan misi sebaiknya mempunyai ikatan emosional dan ada rasa memiliki dari semua pihak yang terkait. Pernyataan visi dan misi merupakan sarana yang efektif untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Bagi pemangku kepentingan internal, visi dan misi yang jelas merupakan arahan dan tujuan bersama yang ingin dicapai, serta dapat menjadi pemersatu bila terjadi perselisihan sudut pandang. Sehingga visi dan misi Universitas Jambi dapat dijadikan Pedoman, Panduan dan Rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal.

Sedangkan untuk konstituen eksternal, pernyataan visi dan misi mengungkapkan komitmen jangka panjang Universitas Jambi. Artinya, perumusan visi dan misi dapat menentukan arah Universitas Jambi ke depan. Lebih dari sekedar pentingnya pernyataan visi dan misi, sebenarnya Universitas Jambi diuntungkan dengan mengungkap secara formal budaya akademiknya serta dijadikan acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.

1. Visi Misi Universitas Jambi dijadikan pedoman perumusan Renstra dan Renop tingkat universitas, fakultas, dan prodi
2. Visi Misi Universitas Jambi dijadikan acuan dan pedoman dalam perumusan profil lulusan, kompetensi lulusan dan kurikulum
3. Seluruh Standar PendidikanTinggi dalam SPMI di lingkungan Universitas Jambi, “diturunkan”dari Visi, Misi dan Tujuan Universitas Jambi, termasuk juga **Standar Proses**

Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Penilaian yang menerapkan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Jambi.

BAB II

Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Mendukung Merdeka Belajar

Pengimplementasian SPMI di Universitas Jambi mengikuti siklus peningkatan mutu berkelanjutan (*kaizen*), sesuai juga dengan tuntutan dalam UU No.12 Tahun 2012 pasal 52 bahwa pada ayat (1) dinyatakan Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Dalam upaya mengawal pencapaian Visi UNJA menjadi a World Class Entrepreneurship University khususnya dalam lima tahun kedepan dan telah dirumuskan dalam Renstra UNJA-SMART 2020 – 2024. Pada prinsipnya sasaran strategis UNJA *SMART* merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 yang mencakup menyiapkan lulusan yang berkualitas dan terserap di dunia kerja, dosen yang berkualitas dengan membangun jejaring Tridharma Perguruan Tinggi dalam skala nasional maupun internasional. Selanjutnya peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran dalam konteks kekinian serta akreditasi internasional untuk masing-masing program studi yang tersedia di Universitas Jambi.

Dengan adanya indikator yang jelas dan terukur dalam lima tahun kedepan khususnya indikator kinerja utama Kemendikbud yang diimplementasikan di Universitas Jambi dalam kegiatan Penyelenggaraan Kampus Merdeka dengan indikator jumlah Program Studi S1 dan DIV yang menerapkan Kampus Merdeka telah ditargetkan mulai tahun 2020 sd 2025 berturut turut sebanyak 16, 40, 45, 55 Program Studi di UNJA. Kemudian untuk Penyelenggaraan Merdeka Belajar ditetapkan indikatornya Mahasiswa yang Menempuh ≥ 20 sks di Luar Program Studi Asal di UNJA ditargetkan mulai tahun 2020 sebanyak minimal 250 orang, kemudian berturut-turut tahun 2021 sd 2024 sebanyak 1.500, 3.500, 6.000, 10.000 orang. Pencapaian target tersebut hanya dapat diwujudkan melalui Peraturan Rektor UNJA Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar di Universitas Jambi dan Peratruan Rektor tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

2.1. Pemenuhan Standar Mutu Pendidikan Nasional

Dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional maka telah diterbitkan Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 54 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kemudian pada ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya pada ayat (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi tersebut diatas dilakukan secara sistemik dan sistematis melalui Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana telah diatur dalam UU No.12 Tahun 2012 Pasal 52 ayat (1) bahwa Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Adapun kriteria minimal yang dijadikan indikator dan acuan dalam mencapai standar nasional pendidikan tersebut telah ditetapkan dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masing-masing delapan standar sehingga total standar nasional Tridarma yang harus dicapai sebanyak 24 standar. Kemudian dalam rangka implementasi Kampus Merdeka diatur secara khusus pada pasal 15 dan 18 yang mengatur penyelenggaraan merdeka belajar diluar Program studi.

Kemudian secara spesifik indikator pencapaiannya dirumuskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian dan Kebudayaan tahun 2020 khususnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan indikator Persentase lulusan S1 dan D4 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus.

2.2. Pemenuhan Standar Mutu Universitas Jambi

Kegiatan SPMI di Unja perlu dimulai dengan penetapan standar yang ingin dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan Dikti sebanyak 24 Standar Mutu dan kemudian Unja menetapkan target capaian melampaui standar dikti tersebut sehingga total Standar Mutu Unja yang perlu dicapai sebanyak 29 standar. Dalam upaya mewujudkan standar mutu yang melampaui standar dikti tersebut, maka telah diterbitkan Peraturan Rektor Tahun 2020 tentang Merdeka belajar yang mengatur peran dan tanggung jawab unit kerja terkait diinternal UNJA yang memfasilitasi penyelenggaraan Merdeka Belajar sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 6. Kemudian unit jaminan mutu mulai dari tingkat Universitas dan Fakultas yang mengkoordinasikan kepada unit-unit terkait dan memantau berjalannya siklus SPMI pada setiap unit kerja dilingkungan Unja. Standar mutu yang telah ditetapkan diimplementasikan dalam penyelenggaraan Tridarma oleh Fakultas, Jurusan dan Program Studi, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut. Tahap selanjutnya adalah dilakukan audit mutu internal untuk melihat kepatuhan seluruh unsur mulai dari pimpinan, dosen, pegawai dan mahasiswa terhadap standar yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh dari berbagai tahapan ini ditambah dengan masukan dari *pemangku kepentingan eksternal baik yang ikut terlibat memberdayakan potensi mahasiswa Unja* maupun sebagai pengguna lulusan dari Unja dimana selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan peningkatan mutu pada siklus berikutnya.

Terlaksananya sistem penjaminan mutu internal di Unja khususnya terkait dengan rekognisi pengalaman belajar mahasiswa melalui Program Merdeka Belajar sangat ditentukan oleh komitmen dari seluruh unsur, mulai dari pimpinan, dosen dan pegawai, termasuk Tim yang terlibat di dalam organisasi penjaminan mutu itu sendiri. Oleh karena itu juga untuk mengawal berjalannya SPMI Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Unja maka mulai tahun 2020 kegiatan penjaminan mutu diintegrasikan dengan Sistem penjaminan mutu berbasis ISO 9001:2015. Maka buku kebijakan SPMI Universitas Jambi tahun 2020 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dan sekaligus membangun SPMI baru *berbasis risk management* pada setiap unit terkait di lingkungan Universitas Jambi.

2.3. Sasaran Mutu Kegiatan Merdeka Belajar

Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 51 ayat (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini telah sejalan dengan kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbud bahwa untuk pengembangan potensi diri mahasiswa sejak dini telah diberikan kesempatan belajar seluas-luasnya untuk mengasah kompetensi diri yang sesuai dengan bakat dan minatnya dalam waktu yang cukup serta diberikan akses untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan dunia kerja melalui berbagai bentuk pembelajaran sebagaimana diatur dalam Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi pasal 15 ayat (2) bahwa bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas; a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan d) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi. Kemudian pada ayat (3) dinyatakan Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.

Sejak ditetapkannya kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi tidak lagi hanya terfokus pada bidang akademik, tetapi juga meliputi bidang non akademik terutama bentuk-bentuk pengalaman belajar yang dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga mitra yang mesti ditetapkan standar mutunya agar kompetensi yang dihasilkan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi sekaligus memperkuat dan memperkaya CPL Prodi. Dengan demikian ruang lingkup "Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilingkungan Unja bertambah luas cakupannya sampai kepada pemangku kepentingan eksternal yang memberdayakan mahasiswa dari Universitas Jambi.

Adapun bentuk-bentuk pembelajaran dan sasaran mutu yang menjadi fokus utama adalah sebagai berikut:

1. Pertukaran Pelajar

Pertukaran Pelajar adalah Sistem transfer kredit kegiatan belajar melalui kerjasama antar program studi dan antar perguruan tinggi dalam rangka memperkaya capaian pembelajaran lulusan. *Fokus utama sasaran mutu dari kegiatan ini adalah indikator-indikator yang relevan dengan pemenuhan terhadap standar isi termasuk kedalaman dan keluasan, standar proses yang juga berimplikasi pada standar kompetensi dosen dan standar sarana prasarana yang digunakan selama mengikuti program merdeka belajar serta standar kompetensi lulusan yang lebih luas dari standar yang telah ditetapkan oleh UNJA khususnya akan berimbang pada kompetensi beradaptasi dan berkolaborasi serta kompetensi dalam berkreasi dan berinovasi.*

2. Magang/Praktik Kerja

Magang/Praktik Kerja. yaitu Program pembelajaran langsung di tempat kerja yang relevan (experiential learning), dimana mahasiswa secara langsung mempraktikkan hasil pembelajaran selama kuliah di dunia kerja yang terkait secara langsung dengan profil lulusan yang dipilihnya. Prodi wajib menyusun suatu rencana program yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sehingga dapat disetarakan dengan 20 sks per semester. Prodi juga wajib menetapkan beberapa jenis mitra yang menjadi target dan menyusun rencana program yang memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa di tempat magang sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. *Fokus sasaran mutu pada bentuk pembelajaran melalui magang adalah indikator-indikator terkait standar proses, standar sarana-prasarana dan standar kompetensi lulusan, standar penilaian termasuk standar kerjasama.*

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan. yaitu kegiatan pembelajaran melalui kerjasama dengan mitra satuan pendidikan dasar dan menengah bagi mahasiswa yang memiliki minat sebagai tenaga pendidik, baik guru, dosen maupun trainer yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan prodi asalnya. *Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah indikator yang terkait dengan pemenuhan terhadap standar isi dan standar proses pembelajaran berdasarkan rencana skenario pembelajaran yang dipersiapkan serta penguatan terhadap standar kompetensi lulusan dan standar penilaian.*

4. Penelitian/Riset

Penelitian/Riset adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk penelitian melalui kerjasama dengan lembaga mitra bagi mahasiswa yang memiliki minat dan kompetensi menjadi peneliti yang relevan dengan program studinya. *Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah indikator-indikator yang terkait dengan pemenuhan terhadap standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian serta standar hasil penelitian, standar kompetensi lulusan dan standar penilaiannya.*

5. Proyek kemanusiaan

Proyek kemanusiaan adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk proyek (relawan) kemanusiaan melalui kerjasama dengan mitra dalam rangka menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. *Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah indikator-indikator yang relevan dengan pemenuhan terhadap standar proses dan standar kompetensi lulusan terutama soft skill yang terbentuk serta kepatutan standar penilaiannya.*

6. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan wirausaha adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha dengan memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing yang dapat juga dilakukan melalui kerjasama dengan mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. *Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah pemenuhan terhadap indikator-indikator yang relevan dengan standar proses, kompetensi lulusan, standar penilaian.*

7. Studi/proyek independen

Proyek independen adalah kegiatan pembelajaran sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan melalui bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa. *Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah pemenuhan terhadap indikator-indikator yang relevan dengan standar isi pembelajaran standar proses, dan standar kompetensi lulusan dan standar penilaiannya.*

8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) adalah kegiatan pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar langsung untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah pemenuhan terhadap *indikator-indikator yang relevan dengan, standar isi, proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaiannya*.

Dalam menjalankan kedelapan bentuk-bentuk pembelajaran merdeka belajar tersebut akan ditetapkan indikator yang spesifik yang terkait dengan standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan serta standar penilaian yang akan dimasukkan dalam Standar Mutu Universitas Jambi. Indikator tersebut harus dapat diukur ketercapaiannya dan direalisasikan setiap tahun melalui rancangan kegiatan yang realistis sehingga menghasilkan luaran yang diharapkan.

BAB III

Kebijakan Mutu Universitas Jambi Dalam Menunjang Merdeka Belajar

3.1. Tujuan Penyusunan Dokumen Mutu

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal tentang implementasi SPMI dalam menunjang merdeka belajar yang berlaku di lingkungan Universitas Jambi
2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam menjalankan merdeka belajar ditingkat Program Studi di lingkungan Universitas Jambi.
3. Bukti otentik bahwa Universitas Jambi memiliki komitmen yang tinggi menjalankan merdeka belajar yang tidak boleh bertentangan dengan SPMI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Acuan utama dalam menyusun manual mutu dan menetapkan Standar Mutu di Lingkungan UNJA.

3.2. Luas Lingkup Kebijakan Mutu

Kebijakan SPMI yang terkait merdeka belajar mencakup aspek akademik dan non akademik, dengan sasaran utama pada 8 (delapan) bentuk pembelajaran merdeka belajar yang terdiri dari; pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, dan proyek independen yang semua kegiatan tersebut diatas harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Unja. Kemudian aspek lain yang mendukung kedelapan bentuk pembelajaran merdeka belajar tersebut.

3.3. Pihak-Pihak Terkait dengan Kebijakan Mutu

Kebijakan SPMI berlaku untuk memastikan berjalannya kerjasama merdeka belajar yang telah dibuat dengan institusi mitra dan kesiapan semua unit kerja dilingkungan Unja untuk menjalankan substansi yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut mulai dari level; fakultas jurusan, program studi, Bagian, Subag, unit/gugus terkait di lingkungan Universitas Jambi.

3.4. Istilah dan Definisi

1. **Pengertian mutu** secara umum adalah kesesuaian dengan standar yang telah disepakati semua pihak, kesesuaian dengan janji dan pemenuhan janji yang telah diberikan.
2. **Mutu pendidikan** di Universitas Jambi dipahami sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan melalui proses pendidikan yang sesuai dengan Statuta, Kebijakan Akademik, dan Standar Mutu Akademik Universitas Jambi.

Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses dan keluaran serta nilai tingkat kebaikan, keutamaan dan keunggulan.

3. **Mutu akademik** di Universitas Jambi dipahami sebagai pencapaian tujuan dan kinerja kegiatan akademik yang sesuai dengan Statuta, Peraturan Akademik, dan Standar Mutu Akademik yang berlaku di Universitas Jambi.
4. **Penjaminan mutu** adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu dan yang diorganisir secara konsisten dan berkelanjutan sehingga para pengguna dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
5. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
6. **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. **Standar kompetensi lulusan** adalah Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran,.
9. **Standar isi pembelajaran** adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
10. **Standar proses Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a) karakteristik proses Pembelajaran; b) perencanaan proses Pembelajaran; c) pelaksanaan proses Pembelajaran; dan d) beban belajar mahasiswa.
11. **Standar penilaian pendidikan Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup; a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa.

12. **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
13. **Standar sarana dan prasarana Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
14. **Standar pengelolaan Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
15. **Standar pembiayaan pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
16. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
17. **Kebijakan** adalah ketentuan yang disusun sebagai pedoman dan landasan dalam menjalankan suatu Sistem yang sudah ditetapkan.
18. **Kebijakan Mutu** adalah ketentuan yang disusun sebagai pedoman dan landasan dalam menjalankan SPMI yang berlaku di Universitas Jambi.
19. **Manual Mutu** adalah buku panduan yang disusun sebagai petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Universitas Jambi.
20. **Standar Mutu** adalah kriteria minimal dengan indikator yang terukur sebagai patokan yang harus dicapai atau dipenuhi berdasarkan kesepakatan bersama.
21. **Evaluasi Diri** adalah suatu bentuk refleksi yang dilakukan baik oleh Program Studi maupun Universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai capaian kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu guna mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan internal serta kemungkinan peluang dan ancaman dari eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
22. **Audit Mutu** adalah kegiatan yang dilakukan pada akhir tahun akademik untuk memeriksa keterlaksanaan siklus SPMI dan memastikan ketercapaian standar mutu yang telah dijanjikan serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk melaksanakan hasil-hasil temuan audit
23. **Pertukaran Pelajar** adalah Sistem transfer kredit kegiatan belajar melalui kerjasama antar program studi dan antar perguruan tinggi dalam rangka memperkaya capaian pembelajaran

lulusan.

24. **Magang/Praktek Kerja** adalah kegiatan pembelajaran langsung ditempat kerja melalui kerjasama dengan mitra magang dalam rangka menyalurkan capaian pembelajaran lulusan program studi dengan tuntutan kompetensi di dunia kerja.

25. **Asistensi mengajar di satuan pendidikan** adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar melalui kerjasama dengan mitra satuan pendidikan dasar dan menengah bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan yang relevan dengan kompetensinya.

26. **Penelitian/Riset** adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk penelitian melalui kerjasama dengan lembaga mitra bagi mahasiswa yang memiliki minat dan kompetensi menjadi peneliti yang relevan dengan program studinya.

27. **Proyek kemanusiaan** adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk proyek (relawan) kemanusiaan melalui kerjasama dengan mitra dalam rangka menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.

28. **Kegiatan Wirausaha** adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha dengan memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing yang dapat juga dilakukan melalui kerjasama dengan mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.

29. **Studi/proyek independen** adalah kegiatan pembelajaran sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan melalui bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.

30. **Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)** adalah kegiatan pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar langsung untuk hidup di tengah masyarakat di luar UNJA, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

3.5. Rincian Kebijakan Mutu


3.5.1. Tujuan Terselenggaranya SPMI di Universitas Jambi:

1. Menjamin terciptanya suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan merdeka belajar dalam pendidikan tinggi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Universitas Jambi.
2. Melindungi masyarakat agar mendapatkan pendidikan dan pelayanan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Dikti dan standar mutu Universitas Jambi.
3. Meningkatkan rekognisi Universitas Jambi sebagai Kampus Merdeka yang secara konsisten menjalankan Kebijakan Mutu dan berupaya terus menerus untuk meningkatkan mutu pendidikan.
4. Menjamin terselenggaranya Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan stakeholder eksternal lainnya.

3.5.2. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI di Universitas Jambi :

- 1) Universitas Jambi menerapkan sistem penjaminan mutu berbasis manajemen resiko sesuai dengan ISO 9001;2015.
- 2) Pada ISO 9001:2015, resiko dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak dipisahkan dari sistem. Dengan mengambil pendekatan yang berbasis resiko, organisasi diharapkan menjadi lebih proaktif ketimbang reaktif, senantiasa mencegah dan mengurangi efek yang tidak dikehendaki, dan selalu mempromosikan perbaikan sistem yang berkelanjutan (*continual improvement*). Ketika manajemen resiko diterapkan, secara otomatis tindakan pencegahan akan dilakukan.
- 3) ISO 9001: 2015 mendefinisikan resiko sebagai **dampak** dari ketidakpastian pada hasil yang diharapkan;a) Dampak adalah penyimpangan dari yang diharapkan – positif maupun negatif.b) Resiko adalah tentang apa yang mungkin terjadi dan apa dampak yang mungkin terjadi. c) Risiko juga mempertimbangkan seberapa besar kemungkinannya untuk terjadi.
- 4) Target dari sistem manajemen mencapai kesesuaian dan kepuasan pelanggan. ISO 9001:2015 menggunakan pemikiran berbasis resiko (*risk-based thinking*) untuk mencapai hal ini dengan cara:
 - Clause 4 (Context) Organisasi harus menetapkan resiko yang mungkin mempengaruhi organisasi the organization

- Clause 5 (Leadership) Manajemen Puncak harus berkomitmen untuk memastikan klausul 4 ditindaklanjuti
- Clause 6 (Planning) Organisasi harus mengambil tindakan untuk mengidentifikasi resiko dan peluang
- Clause 8 (Operation) Organisasi harus menerapkan proses-proses untuk mengatasi resiko dan peluang the organization
- Clause 9 (Performance evaluation) Organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis serta mengevaluasi resiko dan peluang
- Clause 10 (Improvement) Organisasi harus meningkatkan dan memperbaiki sistem dengan menanggapi perubahan resiko



Model Sistem Manajemen ISO 9001:2015

- 5) Pada tingkat Fakultas/Pascasarjana dirumuskan Kebijakan Mutu yang lebih spesifik dengan merumuskan standar mutu yang dapat dicapai oleh Program Studi di lingkungan Fakultas atau Program Pascasarjana dengan mengadopsi ISO 9001:2015.
- 6) Mekanisme penjaminan mutu mengikuti siklus PDCA (*Plan – Do – Check – Action*). Dokumen Mutu (Kebijakan Mutu, Standard Mutu, Manual Mutu dan Prosedur Operasional) merupakan rencana mutu (*Plan*). Setiap kegiatan dilaksanakan sejalan dengan dokumen yang telah ditetapkan (*Do*). Monitoring atau pengawasan dilakukan terhadap kegiatan yang dilaksanakan untuk menjamin kesesuaiannya dengan rencana (*Check*). Hasil dari monitoring yang dilakukan dijadikan *feedback* untuk perbaikan penjaminan mutu ke depan (*Action*).
- 7) Mekanisme *Check* dilaksanakan melalui evaluasi diri dan audit mutu yang dikelompokkan menjadi:
 - 7.1. Program Studi membuat Laporan Kinerja Akademik.

7.2. Fakultas melakukan audit mutu akademik internal dan menyusun evaluasi diri Program Studi.

- 8) Program Studi, Fakultas/Program Pasca Sarjana dan Universitas menindak lanjuti umpan balik dari proses evaluasi diri dan audit mutu internal dengan tindakan-tindakan perbaikan, sehingga terjadi perbaikan berkelanjutan.

3.5.3. Prinsip dalam menjalankan SPMI di Universitas Jambi :

Asas penyelenggaraan kebijakan SPMI di lingkungan Universitas Jambi merupakan prinsip utama yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang meliputi:

- A. Asas transparansi dan akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan mutu bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dalam lingkungan akademik yang kondusif dan dinamis.
- B. Asas kualitas dan kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan mutu diselenggarakan dengan mengedepankan kualitas masukan, proses dan keluaran yang terpadu, terarah dan terstruktur sesuai dengan visi dan misi Universitas Jambi.
- C. Asas hukum dan civitas, yaitu bahwa penyelenggaraan kegiatan akademik harus taat pada hukum dan mampu menjamin terakomodasinya kepentingan civitas dan masyarakat luas tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah.
- D. Asas kesetaraan, kemandirian dan manfaat, yaitu bahwa kebijakan mutu diselenggarakan atas dasar persamaan hak yang didasarkan pada kemampuan Unja untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sivitas akademika, bangsa dan negara dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya yang tersedia di Unja.

3.5.4. Strategi SPMI di Universitas Jambi :

Strategi Universitas Jambi di dalam melaksanakan SPMI adalah :

- 1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
- 2. Melibatkan, organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar mutu dengan institusi mitra yang bekerja sama dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan merdeka belajar;

3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka mendukung Program Merdeka Belajar yang sesuai dengan tuntutan Standar Mutu yang telah ditetapkan.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Siklus SPMI diimplementasikan secara konsisten dan berdasarkan pengalaman sangat membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang berkepentingan mulai dari Rektor sampai dengan seluruh unsur pimpinan di setiap unit kerja di Unja.

BAB IV

Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Jambi

Dalam menjalankan siklus SPMI di Universitas Jambi akan selalu bersentuhan dengan unsur-unsur penyelenggara pendidikan di lingkungan Universitas Jambi mulai dari Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor), Kepala Biro, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, Senat Universitas dan Senat Fakultas, Ketua Lembaga dan Kepala Unit-unit Pelaksana Teknis. Oleh karena itu untuk mengkoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di Universitas Jambi maka telah dibentuk pula unsur-unsur pelaksana penjaminan mutu mulai dari tingkat Universitas sampai ketinggian Fakultas dan jurusan.

Pada tingkat Universitas sudah terbentuk Pusat Penjaminan Mutu terdiri yang atas:

- a. Ketua LP3M dan Sekretaris LP3M;
- b. Ketua Pusat Penjaminan Mutu
- c. Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu
- d. Kepala Bidang SPMI dan Anggota
- e. Kepala Bidang AMAI Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian dan Anggota
- f. Kepala Bidang Akreditasi BAN-PT dan Internasional dan Anggota
- g. Kepala Bidang Monev Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian dan Anggota
- h. Kepala Bidang Pemingkatan Nasional dan Internasional dan Anggota

4.1. Ketua dan Sekretaris LP3M

Dalam menjalankan fungsinya maka seluruh organ yang terkait memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing diantaranya: Ketua LP3M mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Jambi.

Dalam melaksanakan SPMI Ketua LP3M menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
- b. Pelaksanaan pengembangan sistem pembelajaran
- c. Pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran
- d. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan
- e. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan
- f. Koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan
- g. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu dan proses pembelajaran

- h. Pemantauan dan mengevaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan
- i. Pelaksanaan perbaikan proses pembelajaran
- j. Pelaksanaan urusan administrasi lembaga

Sekretaris LP3M mempunyai tugas Membantu, mempersiapkan dan mewakili ketua LP3M dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Jambi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris LP3M menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu, mempersiapkan rencana program dan anggaran LP3M
- b. Pelaksanakan pengembangan sistem pembelajaran
- c. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan mutu pembelajaran
- d. Membantu pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan
- e. Membantu pelaksanaan kegiatan pejaminan mutu pendidikan
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan
- g. Mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu proses pembelajaran
- h. Memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan pembelajaran pejaminan mutu pendidikan
- i. Melaksanakan berbagai kegiatan perbaikan proses pembelajaran
- j. Sewaktu-waktu mewakili ketua dalam urusan-urusan keadministrasian LP3M
- k. Menyusun dan mempersiapkan laporan LP3M pada akhir tahun anggaran

4.2. Ketua Pusat Penjaminan Mutu (P2M)

Ketua Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi program kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Jambi. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua P2M menyelenggarakan fungsi:

1. Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMI, PANGKALAN DATA, SPME/AKREDITASI).
2. Menyusun Organisasi Penjaminan Mutu, Sistem (Kebijakan, Manajemen Dokumen (standar mutu, manual mutu, manual prosedur/SOP, dsb).
3. Melakukan Audit Internal Mutu dan Tindak Lanjutnya.
4. Menyusun Standar Mutu Pendidikan Universitas Jambi (standar akademik).
5. Memfasilitasi Penyusunan Dokumen Akreditasi BAN-PT dan Akreditasi Internasional.

6. Menyusun dan mengembangkan borang monitoring evaluasi internal, Audit Mutu Non Akademik Internal dan Melaksanakan Penilaian Kinerja Fakultas

4.3. Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu

Sekretaris P2M mempunyai tugas membantu, mempersiapkan dan mewakili ketua P2M dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Jambi. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris P2M menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMI, PANGKALAN DATA, SPME/AKREDITASI).
- b. Membantu Menyusun Organisasi Penjaminan Mutu, Sistem (Kebijakan, Manajemen Dokumen (standar mutu, manual mutu, manual prosedur/SOP, dsb).
- c. Membantu Melakukan Audit Internal Mutu dan Tindak Lanjutnya.
- d. Membantu Menyusun Standar Mutu Pendidikan Universitas Jambi (standar akademik).
- e. Membantu Penyusunan Dokumen Akreditasi BAN-PT dan Akreditasi Internasional.
- f. Membantu Menyusun dan mengembangkan borang monitoring evaluasi internal, Audit Mutu Non Akademik Internal dan Melaksanakan Penilaian Kinerja Fakultas
- g. Bertanggungjawab kepada ketua P2M

4.4. Kepala Bidang Kendali Dokumen SPMI

Kepala Bidang Kendali Dokumen SPMI mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun, mengembangkan, memantau dan mengendalikan dokumen SPMI di lingkungan Universitas Jambi. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kendali Dokumen SPMI menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun & mengembangkan SPMI berikut dokumentasinya di UNJA.
2. Mengkoordinir pelaksanaan dan pemantauan SPMI di UNJA.
3. Mengkoordinir unit kerja di UNJA dalam menerapkan standar mutu UNJA.
4. Bertanggungjawab kepada Ketua PJM.

Anggota Bidang Kendali Dokumen SPMI mempunyai tugas membantu kepala bidang kendali dokumen SPMI dalam menyusun, mengembangkan, memantau dan mengendalikan dokumen SPMI di lingkungan Universitas Jambi. Dalam melaksanakan tugasnya. Anggota Bidang Kendali Dokumen SPMI menyelenggarakan fungsi:

1. Membantu penyusunan SPMI dan dokumentasinya di UNJA.
2. Membantu mengkoordinir unit kerja di UNJA yang menerapkan standar mutu UNJA.

3. Membantu pelaksanaan dan pemantauan SPMI di UNJA.

4.5. Kepala Bidang AMAI Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian

Kepala Bidang AMAI Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengembangkan, menyusun dan melaksanakan sistem audit mutu akademik internal di lingkungan Universitas Jambi. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang AMAI Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun dan mengembangkan sistem audit mutu dalam rangka pelaksanaan SPMI.
2. Melaksanakan audit kepatuhan sistem & AMAI, berikut laporannya.
3. Melaksanakan evaluasi hasil audit untuk tindak lanjut perbaikan.
4. Bertanggung jawab kepada Ketua PJM.

Anggota Bidang AMAI Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian mempunyai tugas membantu kepala bidang AMAI pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam mengembangkan, menyusun dan melaksanakan sistem audit mutu akademik internal di lingkungan Universitas Jambi.

Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Bidang AMAI Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian menyelenggarakan fungsi:

1. Membantu penyusunan dan pengembangan sistem audit mutu.
2. Membantu pelaksanaan audit kepatuhan sistem dan audit mutu internal, berikut laporannya.
3. Membantu pelaksanaan evaluasi hasil audit untuk tindak lanjut perbaikan.
4. Membantu mengkoordinir analisis kinerja Auditor Internal Mutu.

4.6. Kepala Bidang Akreditasi BAN-PT dan Internasional

Kepala Bidang Akreditasi BAN-PT dan Internasional mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengembangkan dan menyusun dokumen akreditasi BAN-PT dan Internasional di lingkungan Universitas Jambi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Kepala Bidang Akreditasi BAN-PT dan Internasional menyelenggarakan fungsi:

1. Mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen, serta persiapan visitasi akreditasi/sertifikasi BAN-PT dan internasional unit kerja dalam rangka meningkatkan kualifikasi akreditasi/sertifikasi BAN-PT dan internasional unit kerja.
2. Mengkoordinir analisis kinerja Asesor Internal Akreditasi PS.
3. Bertanggungjawab kepada Ketua PJM.

Anggota Bidang Akreditasi BAN-PT dan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f mempunyai tugas membantu kepala bidang akreditasi BAN-PT dan Internasional dalam mengembangkan dan menyusun dokumen akreditasi BAN-PT dan Internasional di lingkungan Universitas Jambi. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bidang Akreditasi BAN-PT dan Internasional menyelenggarakan fungsi:

1. Membantu mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen, serta persiapan visitasi akreditasi/sertifikasi nasional dan internasional unit kerja dalam rangka meningkatkan kualifikasi akreditasi/sertifikasi nasional dan internasional unit kerja.
2. Membantu mengkoordinir analisis kinerja Asesor Internal APS.

4.7. Kepala Bidang MONEV Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian

Kepala Bidang MONEV Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengembangkan dan menyusun instrumen MONEV Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian di lingkungan Universitas Jambi. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang MONEV Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian menyelenggarakan fungsi:

1. Membuat jadwal monev pada unit kerja
2. Bekerjasama dengan Tim Unit Jaminan Mutu di setiap Fakultas dan LP2M, mengkoordinir pelaksanaan Monev.
3. Mengkoordinir analisis kinerja Reviewer Monev LP2M.
4. Bertanggungjawab kepada Ketua PJM.

Anggota Bidang MONEV Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengembangkan dan menyusun instrumen MONEV Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian di lingkungan Universitas Jambi. Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Bidang MONEV Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian menyelenggarakan fungsi:

1. Membantu membuat jadwal monev
2. Membantu mengkoordinir pelaksanaan Monev pendidikan, penelitian dan pengabdian
3. Membantu mengkoordinir analisis kinerja Reviewer Monev LP2M.

4.8. Kepala Bidang Pemingkatan Nasional dan Internasional

Kepala Bidang Pemingkatan Nasional dan Internasional mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengembangkan dan menyusun dokumen pemingkatan Internasional di lingkungan Universitas Jambi. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pemingkatan Nasional dan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen pemingkatan nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan peringkat internasional Universitas Jambi.
- b. Mengkoordinir analisis pemingkatan Nasional dan Internasional Institusi Universitas Jambi.
- c. Bertanggungjawab kepada Ketua PJM.

Anggota Bidang Pemingkatan Nasional dan Internasional mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengembangkan dan menyusun dokumen pemingkatan Nasional dan Internasional di lingkungan Universitas Jambi.

Dalam melaksanakan tugas Anggota Bidang Pemingkatan Nasional dan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu Mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen pemingkatan Nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan peringkat internasional Universitas Jambi.
- b. Membantu Mengkoordinir analisis pemingkatan Nasional dan Internasional Institusi Universitas Jambi

4.9. Unit Penjaminan Mutu Non Akademik Tingkat Fakultas

Unit Jaminan Mutu pada tingkat Fakultas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan evaluasi ketercapaian sasaran mutu dalam bidang non akademik dan membuat laporan secara periodik. Adapun Cakupan bidang non akademik dalam sistem penjaminan mutu internal fakultas meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan dalam bidang:

- a. Fungsi Manajemen Fakultas: Sistem pengelolaan fungsional dan operasional fakultas mencakup fungsi pengelolaan (*planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*) dalam penyelenggaraan program studi dan kegiatan di lingkungan fakultas;
- b. Sistem penganggaran penunjang kegiatan tridarma: alokasi penganggaran berbasis indikator kinerja dan output/sasaran;

- c. Layanan kemahasiswaan: layanan penunjang yang berbentuk bimbingan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skill, beasiswa dan kesehatan;
- d. Pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan: sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik, serta remunerasi, penghargaan, dan sanksi;
- e. Pendayagunaan sarana prasarana: sistem perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana melalui mekanisme pengadaan yang didasarkan pada analisis kebutuhan jangka panjang. Pendayagunaan sarana dan prasarana yang sudah ada agar dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin melalui pengaturan jadwal kuliah (jadwal pemakaian).
- f. Capaian sasaran mutu sebagaimana dimaksud pasal 37 diaudit oleh LP3M sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

4.10. Gugus Jaminan Mutu Bidang Akademik Tingkat Jurusan

Gugus Jaminan Mutu pada tingkat jurusan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi Laporan Kinerja Program Studi dan ketercapaian sasaran mutu dalam bidang akademik yang ditargetkan Program Studi secara periodik.

Adapun cakupan gugus jaminan mutu di Program Studi meliputi bidang:

- a. Bidang Kendali Dokumen Mutu
- b. Bidang Monev Pembelajaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. Bidang Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang kendali dokumen mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. Menata dokumen-dokumen Mutu sesuai dengan kode, waktu penerbitan dan masa berlakunya
- b. Melakukan sinkronisasi dokumen Mutu dari LP3M UNJA, Fakultas, dan Jurusan
- c. Menerima keluhan dari sivitas akademika dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima.
- d. Melaporkan *early warning* terhadap kemungkinan kualitas layanan yang tidak sesuai dengan standar mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang monev pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Membuat jadwal MONEV Pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi.
- b. Melaksanakan MONEV Pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi.
- c. Memberikan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih efektif dan efisien terhadap temuan MONEV.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang audit internal menyelenggarakan fungsi:

- a. Membuat jadwal audit internal pada Program Studi.
- b. Melaksanakan audit internal terhadap laporan kinerja Program Studi.
- c. Memberikan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap temuan audit dari Laporan Kinerja Program Studi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Setiap Jurusan yang menjadi unit pengelola Program Studi wajib melakukan kegiatan audit kinerja akademik pada akhir semester dan dilaporkan secara periodik dan ditindaklanjuti.

BAB V.

Daftar Kendali Dokumen Mutu Universitas Jambi

5.1. Pengendalian Mutu

UN21.MP.PJM.0001 Pengendalian Dokumen dan Rekaman

UN21.MP.PJM.0002 Pengendalian Kegiatan MBKM Tidak Sesuai

UN21.MP.PJM.0003 Prosedur Audit Internal MBKM

UN21.MP.PJM.0004 Prosedur Penanganan Keluhan MBKM

UN21.MP.PJM.0005 Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan MBKM

5.2. Pelaksanaan Standar Pendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka

UN21.SPMI.MBKM.001. Standar tentang bentuk pembelajaran

UN21.SPMI. MBKM.002. Standar tentang pembelajaran di luarkampus

UN21.SPMI. MBKM.003. Standar perjanjian kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain.

UN21.SPMI. MBKM.004. Standar pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan (termasuk kesetaraan pemenuhan (CPL).

UN21.SPMI. MBKM.005. Standar fasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan

UN21.SPMI. MBKM.006. Standar dosen pembimbing di luar prodi

UN21.SPMI. MBKM.007. Standar pembiayaan pembelajaran di luar prodi

UN21.SPMI. MBKM.008. Standar sarana dan prasarana pembelajaran di luar prodi

UN21.SPMI. MBKM.009. Prosedur Pendaftaran Bentuk-Bentuk Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka

UN21.SPMI. MBKM.010. Prosedur Perubahan Kontrak Mata Kuliah

UN21.SPMI. MBKM.011. Penerbitan Kartu Hasil Studi Sementara

UN21.SPMI. MBKM.012. Monitoring Pencapaian Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka

UN21.SPMI. MBKM.013. Monitoring Proses Belajar dan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

BAB VI

Sumber Rujukan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNi Bidang Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 297);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 433);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 466);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 151);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 831);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 366);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang

- Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1953);
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
 19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1372);
 20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 40);
 21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 22. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi
 23. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Jambi;
 24. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi;
 25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.
 28. Peraturan Akademik Universitas Jambi No.3/2020
 29. Peraturan Rektor Tahun 2020 Tentang Merdeka Belajar di Universitas



UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS
PROGRAM STUDI

No. Kode Dokumen.

FORMULIR KONVERSI NILAI KEGIATAN PERTUKARAN PELAJAR PROGRAM MERDEKA BELAJAR: KAMPUS MERDEKA				
NAMA MAHASISWA				
NIM				
SEMESTER				
PRODI ASAL				
PERGURUAN TINGGI ASAL	Universitas Jambi			
IDENTITAS MATA KULIAH PRODI ASAL	Kode MK	Nama Mata Kuliah	sks	SMT
	Isi Kode MK	Isi dengan nama MK yang ingin diselesaikan di Prodi asal.		
IDENTITAS MATA KULIAH PRODI SASARAN	Kode MK	Nama Mata Kuliah	sks	SMT
	Isi Kode MK	Isi dengan nama MK yang ingin diambil di Prodi sasaran.		
BENTUK PERTUKARAN PELAJAR	<input type="checkbox"/> Antar Prodi di Universitas Jambi	<input type="checkbox"/> Antar Prodi Sejenis di PT Lain	<input type="checkbox"/> Antar Prodi Berbeda di PT Lain	
CPL PRODI YANG DIBEBANKAN PADA MATA KULIAH PRODI ASAL				
No. CPL.	Tuliskan Rumusan CPL.			

MATA KULIAH PRODI ASAL			MATA KULIAH PRODI SASARAN		
Kode MK	Nama Mata Kuliah	sks	Kode MK	Nama Mata Kuliah	sks
CPMK PRODI ASAL			CPMK PRODI SASARAN		
No	Uraian CPMK		No	Uraian CPMK	
			KOMPETENSI TAMBAHAN YANG DIDAPATKAN (Dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI))		
Jumlah sks yang diakui di Prodi asal			... sks		
Hasil Akhir (Nilai)			...		
Catatan Tambahan					

Mengetahui,
Ketua Prodi
Fak. Universitas Jambi

Kota., Tanggal.
Pembimbing Akademik

Nama Lengkap
NIP

Nama Lengkap
NIP

Formulir Konversi Nilai Bentuk Pembelajaran selain Pertukaran Pelajar



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS
PROGRAM STUDI

Form SPMI 2020
 Tanggal Disahkan

FORMULIR SPMI KONVERSI NILAI KEGIATAN PEMBELAJARAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR: KAMPUS MERDEKA				
NAMA MAHASISWA				
NIM				
SEMESTER				
PRODI ASAL				
INDEKS PRESTASI KUMULATIF PERGURUAN TINGGI ASAL	Universitas Jambi			
IDENTITAS MATA KULIAH PRODI ASAL <i>(Mencakup seluruh MK yang ingin dikonversi dari Kegiatan Pembelajaran yang Dipilih)</i>	Kode MK	Nama Mata Kuliah	sks	SMT
	Isi Kode MK	Isi dengan nama MK yang ingin diselesaikan di Prodi asal.		
	Kode MK	Nama Mata Kuliah	sks	SMT
	Kode MK	Nama Mata Kuliah	sks	SMT
BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM	<input type="checkbox"/> Magang/Praktik Kerja	<input type="checkbox"/> KKN Tematik		
	<input type="checkbox"/> Asistensi Mengajar	<input type="checkbox"/> Studi/Proyek Independen		
	<input type="checkbox"/> Penelitian/Riset	<input type="checkbox"/> Kegiatan Kemanusiaan		
	<input type="checkbox"/> Kegiatan Wirausaha			
MODEL KONVERSI	<input type="checkbox"/> Structured-form	<input type="checkbox"/> Free-form		
RENCANA TEMA KEGIATAN DESKRIPSI RINGKAS				

CPL PRODI YANG DIBEBANKAN PADA MATA KULIAH PRODI ASAL (Mencakup seluruh MK yang akan di				
No. CPL.	Tuliskan Rumusan CPL.			
MATA KULIAH PRODI ASAL (Didaftarkan semua MK)			KOMPETENSI YANG DIPEROLEH	
Kode MK	Nama Mata Kuliah	sks	No	Kompetensi
				HARD-SKILL
No	Uraian CPMK			
Kode MK	Nama Mata Kuliah	sks		SOFT-SKILL
No	Uraian CPMK			

Kode MK	Nama Mata Kuliah	sks		
No	Uraian CPMK			
KOMPETENSI TAMBAHAN YANG DIDAPATKAN				
(Dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI))				
Perhitungan Jangka Waktu Kegiatan			... jam per minggu	
			... hari kerja per minggu	
Lama Waktu Kegiatan Disetujui		 Minggu/Semester	
Jumlah sks yang diakui di Prodi asal			... sks	
Hasil Akhir (Nilai) (Untuk Structured-form, daftarkan nilai seluruh MK)			...	
Catatan Tambahan				

Mengetahui,
Ketua Prodi
Fak. Universitas Jambi

Kota., Tanggal.
Pembimbing Akademik

Nama Lengkap
NIP

Nama Lengkap
NIP

Form perubahan kontrak matakuliah



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS
PROGRAM STUDI

Form SPMI 2020
 Tanggal Disahkan
 Revisi ke-.....

FORMULIR PERUBAHAN KONTRAK MATA KULIAH PROGRAM KAMPUS MERDEKA – MERDEKA BELAJAR							
NAMA MAHASISWA							
NIM							
SEMESTER							
PRODI ASAL							
PERGURUAN TINGGI ASAL		Universitas Jambi					
PEMBIMBING AKADEMIK							
PERGURUAN TINGGI/LEMBAGA MITRA							
BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM YANG DILAKSANAKAN		<input type="checkbox"/> Pertukaran Pelajar <input type="checkbox"/> Magang/Praktik Kerja <input type="checkbox"/> Asistensi Mengajar <input type="checkbox"/> Penelitian/Riset		<input type="checkbox"/> Kegiatan Wirausaha <input type="checkbox"/> KKN Tematik <input type="checkbox"/> Studi/Proyek Independen <input type="checkbox"/> Kegiatan Kemanusiaan			
MODEL KONVERSI		<input type="checkbox"/> Structured-form		<input type="checkbox"/> Free-form			
KRS AWAL				KRS PERUBAHAN			
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah/Kegiatan Pembelajaran	sks	No	Kode MK	Nama Mata Kuliah/Kegiatan Pembelajaran	sks

TOTAL sks Asal			TOTAL sks Perubahan			
Catatan/Alasan Perubahan						

Mengetahui,
Ketua Prodi
Fak. Universitas Jambi

Kota., Tanggal.
Pembimbing Akademik

Nama Lengkap
NIP

Nama Lengkap
NIP

Form KHS Sementara



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS
PROGRAM STUDI

Form SPMI 2020
 Tanggal Disahkan

Revisi ke-.....

FORMULIR PENERBITAN KARTU HASIL STUDI SEMENTARA PROGRAM KAMPUS MERDEKA – MERDEKA BELAJAR					
NAMA MAHASISWA					
NIM					
SEMESTER					
PRODI ASAL					
PERGURUAN TINGGI ASAL		Universitas Jambi			
PEMBIMBING AKADEMIK					
PERGURUAN TINGGI/LEMBAGA MITRA					
BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM YANG DILAKSANAKAN		<input type="checkbox"/> Pertukaran Pelajar <input type="checkbox"/> Magang/Praktik Kerja <input type="checkbox"/> Asistensi Mengajar <input type="checkbox"/> Penelitian/Riset	<input type="checkbox"/> Kegiatan Wirausaha <input type="checkbox"/> KKN Tematik <input type="checkbox"/> Studi/Proyek Independen <input type="checkbox"/> Kegiatan Kemanusiaan		
MODEL KONVERSI		<input type="checkbox"/> Structured-form	<input type="checkbox"/> Free-form		
HASIL STUDI					
No	Kode MK	Nama MK	sks	Nilai	Keterangan
TOTAL sks			Indek Prestasi Sementara		

CATATAN:

**Mengetahui,
Ketua Prodi
Fak. Universitas Jambi**

**Kota., Tanggal.
Pembimbing Akademik**

Nama Lengkap
NIP

Nama Lengkap
NIP



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS
PROGRAM STUDI

Form SPMI 2020 Tanggal Disahkan Revisi ke-.....
--

FORMULIR PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF & PENCEGAHAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS JAMBI			
NAMA PRODI/JURUSAN FAKULTAS JADWAL VISITASI BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM YANG DILAKSANAKAN MODEL KONVERSI	<input type="checkbox"/> Pertukaran Pelajar <input type="checkbox"/> Magang/Praktik Kerja <input type="checkbox"/> Asistensi Mengajar <input type="checkbox"/> Penelitian/Riset <input type="checkbox"/> Structured-form	<input type="checkbox"/> Kegiatan Wirausaha <input type="checkbox"/> KKN Tematik <input type="checkbox"/> Studi/Proyek Independen <input type="checkbox"/> Kegiatan Kemanusiaan <input type="checkbox"/> Free-form	

**Daftar Potensi Ketidaksesuaian Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
 Program Studi di Universitas Jambi**

No	Potensi Ketidaksesuaian	Peraturan Terkait	Ya [1]	Tidak [0]

Kertas Kerja Audit Mutu

No	Jenis Temuan	Jumlah	Peraturan yg Tidak Sesuai	Waktu Kejadian	Bukti Pendukung			Akar Penyebab	Dampak/ Kerugian	Rekomendasi
					Dokumen	Wawancara	Observasi			

Pihak-Pihak Terkait

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1)
2			2)
3			3)
4			4)
5			5)
Dst			

Ketua Program Studi

**Kota., Tanggal.
Penilai Mutu**

Nama Lengkap
NIP

Nama Lengkap
NIP

Ketua Gugus Jaminan Mutu

Nama Lengkap
NIP



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS
PROGRAM STUDI

Form SPMI 2020
 Tanggal Disahkan

FORMULIR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS JAMBI		
NAMA PRODI/JURUSAN		
FAKULTAS		
PERGURUAN TINGGI	UNIVERSITAS JAMBI	
PERGURUAN TINGGI/LEMBAGA MITRA		
BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM YANG DILAKSANAKAN	<input type="checkbox"/> Pertukaran Pelajar	<input type="checkbox"/> Kegiatan Wirausaha
	<input type="checkbox"/> Magang/Praktik Kerja	<input type="checkbox"/> KKN Tematik
	<input type="checkbox"/> Asistensi Mengajar	<input type="checkbox"/> Studi/Proyek Independen
	<input type="checkbox"/> Penelitian/Riset	<input type="checkbox"/> Kegiatan Kemanusiaan
MODEL KONVERSI	<input type="checkbox"/> Structured-form	<input type="checkbox"/> Free-form

No	Judul Dokumen	No. Dokumen	Revisi ke-	Tanggal	Uraian/Alasan Revisi	Disahkan oleh	Tanda Tangan

Ketua Program Studi

Kota., Tanggal.
Gugus Jaminan Mutu

Nama Lengkap
NIP

Nama Lengkap
NIP